



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 559/PID.SUS/2018/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I ;

Nama lengkap : ANDI RAHMA binti ANDI SULTANI ;

Tempat lahir : Soppeng ;

Umur/tgl lahir : 40 Tahun/11 November 1977 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan H. Andi Koro No. 188 Sengkang,  
Kelurahan Bulupabulu, Kecamatan Tempe,  
Kabupaten Wajo ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Pendidikan : SD (Tamat) ;

Terdakwa II ;

Nama lengkap : ANDI MARYAM binti ANDI SULTANI ;

Tempat lahir : Soppeng ;

Umur/tgl lahir : 49 Tahun/22 Januari 1969 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan H. Andi Koro No. 188 Sengkang,  
Kelurahan Bulupabulu, Kecamatan Tempe,  
Kabupaten Wajo ;

Agama : Islam;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 559/PID.SUS /2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : SD (Tamat) ;

Para Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 13 Maret 2018 dan telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018 ;
3. Perpanjangan penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018 ;
4. Perpanjangan penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 09 November 2018 ;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019 ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 559/PID.SUS /2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAMSUDDIN, SH., DR. ANDI HERIAKSA, SH.,MH., dan H. FADLAN KALU, SH., Para Advokat/Penasihat Hukum pada "KANTOR HUKUM ANDI HERIAKSA & Partners", beralamat dan berkantor di Sengkang, Jalan Kenari 2 BTN Bulu-Pabbulu Blok A-5 No. 1 Kelurahan Bulu-Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo/BTP. Jalan Tamalanrea Raya, Blok M No. 35 Kota Makassar-Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2018 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir di dalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN.Skg tanggal 9 Oktober 2018 dalam perkara Para Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No Reg. Perk : PDM- /SENGK/EPP.2/07/2018 tanggal 11 Juli 2018 para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## **KESATU :**

Bahwa mereka terdakwa ANDI RAHMA Binti ANDI SULTANI selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I dan Terdakwa ANDI MARYAM Binti ANDI SULTANI selanjutnya Terdakwa II, bersama ANDI SULTAN Bin ANDI SULTANI (dalam daftar pencarian orang), pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekiranya pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Andi Koro No. 188 Sengkang Kelurahan Bulupabbulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, **tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam**

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 559/PID.SUS /2018/PT.MKS

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,** Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Saksi AHMAD AMIRUDDIN Bin Dg. MANRAPI dan Saksi ARDHIAN DWI SAPUTRO Bin SUMARJI menemukan 3 (tiga) sachet besar yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 66 (enam puluh enam) sachet ukuran besar kosong, 1 (satu) bungkus sachet kosong isi 100 (seratus) lembar, 1 (satu) batang pipet besar warna merah digunakan sendok takaran narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merek Samsung di rumah Terdakwa I ANDI RAHMA Binti ANDI SULTANI yang disimpan di tas pinggang milik Terdakwa I ANDI RAHMA Binti ANDI SULTANI. Berdasarkan pengakuan Terdakwa I ANDI RAHMA Binti ANDI SULTANI barang tersebut adalah barang milik ANDI SULTAN Bin ANDI SULTANI (DPO) yang merupakan saudara kandung dari Terdakwa I ANDI RAHMA Binti ANDI SULTANI yang awalnya dititipkan kepada Terdakwa II ANDI MARYAM Binti ANDI SULTANI kemudian Terdakwa II memberikannya kepada Terdakwa I ANDI RAHMA Binti ANDI SULTANI untuk disimpan. Bahwa barang berupa kristal bening tersebut diperoleh dengan cara membelinya dari ATTO (dalam daftar pencarian orang) seharga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang merupakan gabungan dari uang milik Terdakwa I ANDI RAHMA Binti ANDI SULTANI sebanyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa II ANDI MARYAM Binti ANDI SULTANI sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan di Sungai Nyamuk Provinsi Kalimantan Utara. Setelah para terdakwa melakukan penyerahan uang kepada ATTO (DPO) barang berupa kristal bening diduga shabu tersebut oleh ATTO (dpo) diserahkan kepada ANDI SULTAN Bin ANDI SULTANI (dpo) karena para terdakwa akan pulang duluan ke Kabupaten Wajo dan para terdakwa merasa takut membawa barang terlarang tersebut

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 559/PID.SUS /2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga disepakati ANDI SULTAN Bin ANDI SULTANI yang akan membawabarang tersebut ke Kabupaten Wajo.

Bahwa para terdakwa bukan sebagai Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Para Terdakwa juga tidak memiliki surat izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang perihal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. 1198/NNF/III/2018 tertanggal 19 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, Ssi. M.Si, Ardani Adhis Setyawan Amd, dan Subono Soekiman dengan kesimpulan:

1. Barang Bukti 2868/2018/NNF berupa 1 (satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 18,0301 gram
2. Barang Bukti 2869/2018/NNF berupa 1 (satu) Botol plastic bekas miuman berisi urine milik ANDI RAHMA Binti ANDI SULTANI
3. Barang Bukti 2870/2018/NNF berupa 1 (satu) Botol plastic bekas miuman berisi urine milik ANDI MARYAM Binti ANDI SULTANI

Barang bukti dengan nomor 2868/2018/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 559/PID.SUS /2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Barang Bukti dengan nomor 2869/2018/NNF DAN 2870/2018/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa mereka terdakwa ANDI RAHMA Binti ANDI SULTANI selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I dan Terdakwa ANDI MARYAM Binti ANDI SULTANI selanjutnya Terdakwa II, bersama ANDI SULTAN Bin ANDI SULTANI (dalam daftar pencarian orang), pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekiranya pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Andi Koro No. 188 Sengkang Kelurahan Bulupabbulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, **tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Saksi AHMAD AMIRUDDIN Bin Dg. MANRAPI dan Saksi ARDHIAN DWI SAPUTRO Bin SUMARJI menemukan 3 (tiga) sachet besar yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 66 (enam puluh enam) sachet ukuran besar kosong, 1 (satu) bungkus sachet kosong isi 100 (seratus) lembar, 1 (satu) batang pipet besar warna merah digunakan sendok takaran narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merek Samsung di rumah Terdakwa I ANDI RAHMA Binti ANDI SULTANI yang disimpan di tas pinggang milik Terdakwa I ANDI RAHMA Binti ANDI SULTANI.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 559/PID.SUS /2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pengakuan Terdakwa I ANDI RAHMA Binti ANDI SULTANI barang tersebut adalah barang milik ANDI SULTAN Bin ANDI SULTANI (DPO) yang merupakan saudara kandung dari Terdakwa I ANDI RAHMA Binti ANDI SULTANI yang awalnya dititipkan kepada Terdakwa II ANDI MARYAM Binti ANDI SULTANI kemudian Terdakwa II memberikannya kepada Terdakwa I ANDI RAHMA Binti ANDI SULTANI untuk disimpan. Bahwa barang berupa kristal bening tersebut diperoleh dengan cara membelinya dari ATTO (dalam daftar pencarian orang) seharga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang merupakan gabungan dari uang milik Terdakwa I ANDI RAHMA Binti ANDI SULTANI sebanyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa II ANDI MARYAM Binti ANDI SULTANI sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan di Sungai Nyamuk Provinsi Kalimantan Utara. Setelah para terdakwa melakukan penyerahan uang kepada ATTO (DPO) barang berupa kristal bening diduga sabu tersebut oleh ATTO (dpo) diserahkan kepada ANDI SULTAN Bin ANDI SULTANI (dpo) karena para terdakwa akan pulang duluan ke Kabupaten Wajo dan para terdakwa merasa takut membawa barang terlarang tersebut sehingga disepakati ANDI SULTAN Bin ANDI SULTANI yang akan membawa barang tersebut ke Kabupaten Wajo kemudian setibanya di Kabupaten Wajo pada tanggal 12 Maret 2018 ANDI SULTAN Bin ANDI SULTANI (Dpo) menemui Terdakwa II ANDI MARYAM Binti ANDI SULTANI untuk memberikan barang berupa kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang dibawanya dari Kalimantan tersebut untuk disimpan setelah ANDI SULTAN Bin ANDI SULTANI (dpo) pergi Terdakwa II ANDI MARYAM Binti ANDI SULTANI menitipkannya lagi kepada Terdakwa I ANDI RAHMA Binti ANDI SULTANI yang kemudian disimpan di tas pinggang di rumah Terdakwa I ANDI RAHMA Binti ANDI SULTANI.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 559/PID.SUS /2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan para terdakwa bukan sebagai Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan Para Terdakwa tidak memiliki surat izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang perihal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. 1198/NNF/III/2018 tertanggal 19 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, Ssi. M.Si, Ardani Adhis Setyawan Amd, dan Subono Soekiman dengan kesimpulan:

1. Barang Bukti 2868/2018/NNF berupa 1 (satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 18,0301 gram
2. Barang Bukti 2869/2018/NNF berupa 1 (satu) Botol plastic bekas miuman berisi urine milik ANDI RAHMA Binti ANDI SULTANI
3. Barang Bukti 2870/2018/NNF berupa 1 (satu) Botol plastic bekas miuman berisi urine milik ANDI MARYAM Binti ANDI SULTANI;

Barang bukti dengan nomor 2868/2018/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan Barang Bukti dengan nomor 2869/2018/NNF DAN 2870/2018/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No Reg. Perk : PDM- 67/SENGK/EP.2/07/2018 tanggal 5 September 2018 para Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDI RAHMA binti ANDI SULTANI dan Terdakwa II. ANDI MARYAM binti ANDI SULTANI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ANDI RAHMA binti ANDI SULTANI dan Terdakwa II. ANDI MARYAM binti ANDI SULTANI dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subs 5 (lima) bulan penjara dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) sachet kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat awal 18,0301 gram dan berat akhir 17,9753 gram ;
  - 66 (enam puluh enam) sachet ukuran besar kosong ;
  - 1 (satu) bungkus sachet kosong isi 100 (seratus) lembar ;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung ;

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 559/PID.SUS /2018/PT.MKS



4. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sengkang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Skg yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ANDI RAHMA binti ANDI SULTANI dan Terdakwa II. ANDI MARYAM binti ANDI SULTANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Melebihi Berat 5 (lima) Gram"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. ANDI RAHMA binti ANDI SULTANI dan Terdakwa II. ANDI MARYAM binti ANDI SULTANI**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda ini tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti :
  - 3 (tiga) sachet ukuran besar berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat awal 18,0301 gram dan berat akhir 17,9753 gram ;
  - 66 (enam puluh enam) sachet ukuran besar kosong ;
  - 4 (empat) buah buku tabungan rekening yang berates namakan ANDI RAHMA ;
  - 2 (dua) buah unit Handphone ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah tas pinggang ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 11 Oktober 2018 sesuai dengan akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid.Sus/2018/PN Skg tanggal 11 Oktober 2018 dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2018, sesuai akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 22/Akta.Pid/2018/PN Skg tanggal 12 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 15 Oktober 2018 sesuai tanda terima memori banding Nomor 22/Akta.Pid/2018/PN Skg tanggal 15 Oktober 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2018, sesuai akta penyerahan memori banding Nomor 22/Akta.Pid/2018/PN Skg tanggal 22 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai surat mempelajari berkas perkara masing-masing

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 559/PID.SUS /2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor W22.U.9/904/PID.01.10/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018, terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang dalam menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa belumlah dapat memenuhi rasa keadilan dan tidak dapat memberi efek pencegahan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat umum lainnya, khususnya dalam hal penjiutuhan hukuman pidana penjara. Hukuman yang ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan sipelaku dan juga pada masyarakat, oleh karena itu Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding untuk menjatuhkan putusan sesuai yang dimintakan Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang diajukan pada sidang tanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Skg tanggal 9 Oktober 2018, dan telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 559/PID.SUS /2018/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, melanggar pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diubah atau diperbaiki karena lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut menurut Pengadilan Tinggi masih dianggap ringan sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat pantas dan adil apabila para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini sesuai dengan bobot dan kualitas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa hanya semata-mata dimaksudkan untuk mendidik dan bukanlah sebagai pembalasan atau penyiksaan karena tujuan dari pemidanaan itu hanya bersifat preventif. Korektif, dan edukatif sehingga pelaku dapat menyadari perbuatannya tersebut dan tidak mengulangi perbuatan yang serupa itu dikemudian hari setelah menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi masih mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan lainnya, yaitu :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa seharusnya memberi contoh yang baik kepada generasi muda untuk melakukan pemberantasan penanggulangan, penyaluran, pengedaran, dan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya, akan tetapi para Terdakwa bersama saudaranya malahan berbuat sebaliknya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 559/PID.SUS /2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa bersama saudaranya memasukkan Narkotika jenis shabu dari Kalimantan Utara secara rapi sehingga tidak diketahui petugas Kepolisian dan pejabat Badan Narkotika Nasional Daerah;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Skg tanggal 9 Oktober 2018 haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa tidak melarikan diri dan / atau mengulangi tindak pidana, maka Para Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Skg tanggal 9 Oktober 2018 yang dimintakan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 559/PID.SUS /2018/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ANDI RAHMA binti ANDI SULTANI dan terdakwa II ANDI MARYAM binti ANDI SULTANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ANDI RAHMA binti ANDI SULTANI dan terdakwa II ANDI MARYAM binti ANDI SULTANI dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dan / atau penangkapan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) sachet ukuran besar berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 18,0301 gram dan berat akhir 17,9753 gram;
  - 66 (enam puluh enam) sachet ukuran besar kosong;
  - 4 (empat) buah buku tabungan rekening yang beratas namakan Andi Rahma;
  - 2 (dua) buah unit Handphone:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 559/PID.SUS /2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas pinggang;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 oleh kami Daniel Palittin, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Hj. Andi Isna RC, S.H.,M.H. dan Sugeng Hiyanto, S.H.,M.H., keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 559/PID.SUS/2018/PT MKS tanggal 5 Nopember 2018 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Nasrum, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Hj. Andi Isna RC, S.H.,M.H.

Daniel Palittin, S.H., M.H.

Sugeng Hiyanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Nasrum, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 559/PID.SUS /2018/PT.MKS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK TURUNAN SESUAI ASLINYA  
Plh. PANITERA  
Panitera Muda Tipikor

**H. SYAHRIR, SH.**  
NIP. 19651120 198903 1 004

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 559/PID.SUS /2018/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)